

KOMPETISI PROLIGA 2025

Samator dan Popsivo Menang



KR-Antara/Aji Styawan

Pebolavoli Jakarta Garuda Jaya Agustino (kiri) dan Haykal (tengah) saat menghadapi tim Surabaya Samator Rama.

SEMARANG (KR) - Tim voli putra Surabaya Samator yang musim lalu absen, bangkit dalam laga hari kedua putaran I Kompetisi PLN Mobile Voli Proliga 2025. Menjalani laga di GOR Jati Diri, Semarang, Sabtu (4/1) malam, Surabaya Samator berhasil menekuk Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-2 (25-23, 21-25, 21-25, 25-22, 19-17).

Dalam dua laga sebelumnya, dua tim putri, Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Popsivo Polwan juga memetik kemenangan. Jakarta Livin Mandiri mengatasi Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-2 (25-18, 18-25, 21-25, 25-16 dan 15-7). Sedangkan Jakarta Popsivo Polwan mengatasi perlawanan Bandung bjb Tandamata dengan skor 3-0 (27-25, 25-23 dan 25-16).

Dilaporkan *Antara*, pada set pertama, Surabaya Samator saat meladeni Jakarta Garuda Jaya unggul dengan skor 25-23. Permainan Rama Fauza Fauzan berhasil membuat timnya menang di set pertama dalam laga yang

berlangsung sengit. Skuat Garuda tidak tinggal diam. Mereka bangkit menyamakan skor menjadi 1-1 usai merebut set kedua dengan skor 25-21. Momentum terus berpihak kepada Dimas Setia dan kawan-kawan (Garuda Jaya). Mereka berhasil membukukan poin kemenangan di set ketiga dengan skor 25-21.

Skuat Garuda yang dihuni mayoritas pemain muda, tampil meyakinkan. Tetapi di set keempat, punggawa Samator yang dihuni 18 pemain dan diasuh oleh Kepala Pelatih Rodolfo Sanchez, membalas dengan mencatatkan 25-22 poin, sehingga skor menjadi sama yakni 2-2.

Pada akhirnya, berbekal pengalaman dan mental meraih tujuh gelar juara Proliga, yaitu pada 2004, 2007, 2009, 2014, 2016, 2018 dan 2019, klub yang bermarkas di Surabaya itu mengandaskan perlawanan anak asuh Li Qui Jiang, dengan meraih 19-17 poin, sehingga skor akhir 3-2 untuk putra Surabaya Samator.

(Rar)-f

YOGYA (KR) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Olahraga Daerah (Musorda) guna memilih Ketua Umum (Ketum) baru periode 2025-2029.

Kepastian tersebut didapat usai Ketua Umum (Ketum) KONI DIY, Prof Dr H Djoko Pekik Irianto MKes AIFO bertemu secara langsung dan mendapatkan arahan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kepada sejumlah wartawan di Kantor KONI DIY, Sabtu (4/1), Djoko Pekik menjelaskan, dirinya memang telah bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah topik terkait pembinaan olahraga di DIY dibahas secara serius, termasuk rencana pelaksanaan Musorda KONI

DIY. "Jadi ya Musorda, bukan Rakerda. Karena SK KONI DIY ini kan sampai Maret, jadi ya akan segera Musorda," jelasnya.

Lebih lanjut Djoko Pekik menerangkan, untuk pelaksanaan seharusnya jika mengacu pada SK penetapan, Musorda KONI DIY tahun ini akan digelar Maret. Namun karena berbarengan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, kemungkinan pelaksanaan akan dimajukan. "Maret kan sudah puasa, jadi kemungkinan kita akan selenggarakan sebelum Maret, mungkin akhir Februari," ujarnya.

Disinggung mengenai adakah arahan dari Ngar-

sa Dalem terkait sosok calon Ketum baru KONI DIY, Djoko Pekik masih belum bisa mengungkapkan. "Ada gambaran (arahan) sih, tapi saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail saat ini. Karena kita masih akan ada beberapa kali pertemuan lagi dengan beliau," katanya.

Terkait kemungkinan masuknya pejabat publik menjadi bakal calon Ketum KONI periode 2025-2029 karena UU 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengkomodir kemungkinan pejabat publik atau pejabat struktural menjabat Ketum KONI. "Itu bagian



KR-Adhitya Asros
Prof Dr H Djoko Pekik Irianto MKes AIFO

dari *dhawuh* beliau (sosok calon Ketum KONI dari unsur pejabat publik). Kalau dulu pada Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005, Ketum KONI tidak boleh dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat publik, tapi di UU SKN yang baru tidak larangan lagi," ungkapnya.

Adanya arahan dari Gubernur agar Ketum KONI DIY periode mendatang datang dari pejabat publik dari pemerintahan, Djoko Pekik yang juga Guru Besar FIKK UNY ini menegaskan dukungan penuhnya atas hal tersebut. Menurutnya, jika nantinya Ketum KONI DIY itu datang dari pejabat publik dari Pemerintah daerah (Pemda) DIY, hal tersebut akan mendukung upaya peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga di DIY kedepannya.

Tak hanya didukung aturan yang memperbolehkan pejabat publik menjadi Ketum KONI, Djoko Pekik juga mencontohkan beberapa daerah lain di Indonesia yang selama ini sudah menerapkan kebijakan tersebut. **(Hit)-f**

BERTEMU SRI SULTAN HB X

Djoko Pekik Dapat Arahan Musorda

PERSIBA BANTUL VS PERSIBA BALIKPAPAN

'Laskar Sultan Agung' Bertekad Revans

DENPASAR (KR) - Persiba Bantul bertekad revans atas kekalahan 1-2 pada laga putaran pertama saat kembali bertemu Persiba Balikpapan pada pertandingan pertama putaran kedua Liga Nusantara 2024/2025. Bermain di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Senin (6/1) sore, kemenangan menjadi target 'Laskar Sultan Agung' agar bisa mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup B.

Berada di posisi kelima dengan mencatatkan 6 poin hasil dua kemenangan dari enam laga yang telah dijalani, jelas bukanlah hasil yang baik bagi Persiba

Bantul. Pada laga perdana putaran kedua, pelatih Persiba Bantul, Bambang Sumantri langsung memasang target kemenangan atas Persiba Balikpapan.

Selain bisa mendong-

krak raihan poin, juga bisa melakukan revans atas kekalahan mereka di putaran pertama lalu. "Saya kira para pemain sudah satu tekad untuk meraih poin penuh pada pertandingan



KR-Adhitya Asros

Bambang Sumantri (kanan) bertekad membalas kekalahan di putaran pertama.

besok," tegas Bambang Sumantri kepada wartawan saat *pre match press conference* melalui zoom di Denpasar, Minggu (5/1).

Bambang Sumantri mengungkapkan, pihaknya telah banyak melakukan evaluasi secara menyeluruh atas hasil yang didapat pada putaran pertama. Khusus untuk laga lawan Persiba Balikpapan yang menjadi pembuka putaran pertama silam, dirinya juga sudah memetakan sekaligus mempelajari pola permainan lawan demi meraih hasil maksimal.

Baginya, Persiba Balikpapan memang tim yang kuat dan itu terbukti dengan

posisi tim asal Kalimantan Timur itu yang berada di peringkat kedua klasemen Grup B dengan 13 poin. "Persiba Balikpapan kami sudah ada catatan yang perlu kami evaluasi dari putaran pertama. Mereka ada beberapa titik yang perlu kita waspadai ataupun beberapa pemain-pemain yang perlu kita waspadai. Tapi mereka juga ada kelemahan, itu yang akan kita manfaatkan besok," jelasnya.

Bambang Sumantri menegaskan kondisi anak asuhnya dalam kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan laga pamungkas putaran pertama kontra PSCS Cilacap. **(Hit)-f**

HUKUM

Tabrak Lari, Sopir Truk Jadi Tersangka

TEMANGGUNG (KR) - Sopir truk, WS (33) warga Desa Karang Tejo Kedu Temanggung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Temanggung karena menabrak pengendara motor lain hingga menyebabkan meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Temanggung, AKP Tri Afandi, mengatakan WS terlibat tabrak lari di jalan Raya Temanggung-Kedu tepatnya dekat Garasi Bus Bawang Lanang Dusun Pakisan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Temanggung, Selasa (24/12) sekitar pukul 02.00.

"Korban adalah dua pengendara sepeda motor

Mandala Fa'izal Adhcha (14) warga Desa Campurejo Tretap dan Muhammad Rifqibil (14) warga Desa Mudal Temanggung. Mandala meninggal dengan luka di kepala dan Rifqibil luka patah tulang kaki kanan dan dirawat di RSUD Temanggung," jelasnya.

AKP Tri mengemukakan semula sepeda motor yang dikendarai Mandala berboncengan dengan Rifqibil melaju dari arah Temanggung menuju Kedu berjalan dengan kecepatan sedang.

Sampai di TKP, dari arah berlawanan atau Kedu melaju truk tak dikenal berjalan terlalu

kekanan melebihi as jalan. "Karena jarak sudah dekat, dan tidak dapat menghindar sehingga terjadi kecelakaan lalulintas," ungkapnya.

Dikatakan pengemudi truk tidak menghentikan laju kendaraanya untuk menolong namun melarikan diri. Sementara korban dibawa oleh warga ke rumah sakit setempat.

AKP Tri mengemukakan tersangka dijerat Pasal 310 (4) subsider Pasal 310 (2) jo Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara.

(Osy)-f

ANAK TERJEBAK DI LIFT DAN TERLUKA

Orangtua Tuntut Pengelola Mal

SLEMAN (KR) - Orangtua korban anak lelaki berinisial RH (11) yang terjebak di lift Transmart di Maguwoharjo Depok Sleman, menuntut tanggung jawab pengelola mal tersebut. Pasalnya saat mencari jalan keluar dari lift yang macet, korban RH terjatuh hingga terluka cukup parah dan harus menjalani perawatan di RS JIH.

"Biaya di RS mencapai Rp 75 juta, tapi oleh pihak pengelola mal hanya diberi Rp 3,4 juta. Kami minta tanggung jawab yang layak baik materiil maupun moril, mengingat anak saya sampai saat ini masih pemulihan dan trauma," ucap orangtua RH, Eka Hadi W dan Syarifah Aminah didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ikkal SH, Sabtu (4/1).

Eka menuturkan pihaknya telah melapor ke Polsek Depok Timur pada 7 Oktober 2024 dan berharap kasus pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat ini bisa segera masuk ke pengadilan dan RH putra sulungnya ini mendapat keadilan.

M Ikkal menyebutkan kejadian pada 28 September 2024 pukul 18.00 silam.

Saat itu RH yang berada di lantai 1, bermaksud mencari ayahnya selepas salat di lantai 3 dengan lift. Namun begitu lift naik, tiba-tiba lift berhenti di lantai 3, kemudian bergerak turun sendiri menunjukkan angka 2 atau lantai 2.

"Korban RH yang seorang diri terjebak di lift

tersebut panik, berteriak minta tolong sembari memencet tombol lift. Namun tetap macet, juga memencet tombol emergency yang tidak berfungsi. Hingga korban berusaha keluar, menemukan tali untuk turun ke bawah, sampai di depan pintu lantai 1. Karena kelelahan, korban

terjatuh hingga tangan rekat, bergeser dan luka di pinggul," ungkapnya.

Dalam kondisi luka, korban masih berusaha menyelamatkan diri, hingga akhirnya berhasil mencongkel pintu lift lantai 1 dan berteriak meminta tolong. Satpam yang lewat mendengar kemudian dibantu maintenance berhasil membuka pintu lift dan menemukan korban berlumuran oli dan darah.

"Pasca kejadian sudah dilakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil hingga secara resmi dilaporkan polisi, jika pidana terbukti bisa kita ajukan perdatanya untuk ganti rugi," ujarnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Depok Timur, Kompol Rohmad Yuliyanto, menyampaikan pihaknya sudah meminta keterangan saksi untuk proses penyidikan, "Termasuk pihak pengelola Transmart Maguwo juga sudah kami periksa," jelasnya. **(Vin)-f**



KR-Juvintarto

Orangtua korban RH dan penasihat hukum M Ikkal (kanan) saat rilis.

PROMOSIKAN JUDI DARING

Dua Selebgram Ditangkap Polisi

KARANGANYAR (KR) - Diduga terlibat praktik judi daring, dua perempuan muda ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

Akun sosial media milik dua tersangka itu terpasang tautan aplikasi judi. Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, mengatakan identitas kedua pelaku diketahui Azzahrah Wafi Afasya (AWA) warga Popongan Karanganyar dan Ratna Sari (RS) warga Bangsri Karangpandan Karanganyar.

Mereka mempromosikan sebuah laman judi daring di akun media sosialnya dengan mencantumkan link website judi ke dalam postingan media sosialnya. "Selebgram pertama kita amankan AWA. Untuk

pelaku AWA sudah menjalani persidangan," jelas AKBP Jerrold, Rabu (1/1).

Kapolres mengungkapkan, kedua selebgram tersebut mempromosikan melalui endorse judi online di akun media sosial Instagram. Para tersangka menawarkan judi online kepada ribuan pengikutnya melalui Direct Mesenger (DM).

"Untuk tersangka RS, Kapolres mengatakan ditangkap pada tanggal 20 Desember 2024. Hingga kini tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Karanganyar untuk proses hukum lebih lanjut. itu promosi lewat story," katanya.

Kapolres menyebut, para tersangka mendapatkan uang dari hasil pro-

mosi judi online yang dilakukannya. Dengan satu kali tayang menerima bayaran Rp 900.000 sampai Rp 1,5 juta. "Kepada penyidik, tersangka RS mengaku baru dua kali memposting iklan judi online di akun Instagramnya," ucapnya.

Para tersangka ini kemudian dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda Rp 10 miliar.

"Follower dua selebgram itu lumayan banyak. Kemungkinan, biang keladi judol tertarik menyewa dua selebgram ini untuk mempromosikan situsnya," ujarnya. **(Lim)-f**